

**DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN**  
**PPID BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**  
**TAHUN 2021**

NO.	JENIS INFORMASI	KONSEKUENSI NEGATIF	RELEVANSI/ ALASAN	RETENSI WAKTU	
1	Data SP2D ke pihak ke-3	1. UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 No.2 2. PP No.61 Tahun 2010 Pasal 3 3. UU No. 17 Tahun 2003 Pasal 31 4. Permendagri 13 Tahun 2006	Melindungi dan mengurangi penyalahgunaan dokumen negara	Perlindungan usaha	permanen
2	Laporan detil keuangan (rincian belanja)	1. UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 2. PP No.61 Tahun 2010 Pasal 3 3. UU No. 17 Tahun 2003 Pasal 31 4. Permendagri 13 Tahun 2006	1. Melindungi dan mengurangi penyalahgunaan dokumen negara 2. Menghindari kesalahpahaman terhadap informasi	Kelancaran proses pemeriksaan	permanen
3	Rencana kerja dan anggaran	1. UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 2. PP No.61 Tahun 2010 Pasal 3 3. UU No. 17 Tahun 2003 Pasal 31 4. Permendagri 13 Tahun 2006	1. Melindungi dan mengurangi penyalahgunaan dokumen negara 2. Menghindari kesalahpahaman terhadap informasi	Data belum memiliki ketetapan hukum (belum bersifat final)	permanen
4	Proses evaluasi pengadaan barang dan jasa	1. UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 b 2. PP No.61 Tahun 2010 Pasal 3	Melindungi pihak yang terlibat kontrak	Perlindungan usaha	permanen
5	Dokumen penawaran barang dan jasa	1. UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 b 2. PP No.61 Tahun 2010 Pasal 3	1. Melindungi pihak yang terlibat kontrak 2. Melindungi hak atas kekayaan intelektual	Perlindungan usaha	sampai dengan proses penetapan pemenang dan penandatanganan kontrak
6	Daftar user dan password server/aplikasi/ perangkat TIK	1. UU No. 14 Tahun 2003 Pasal 17 2. PP No. 61 Tahun 2010 Pasal 3 3. UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE Pasal 30-37 4. PP PSTE No. 82 Tahun 2012 Pasal 7 ayat 1, Pasal 12 ayat 1 (b) 5. Permenkominfo No.4 Tahun 2016	Melindungi dan mengamankan perangkat data	Keamanan Data	permanen
7	Data Pribadi (detail) Pegawai ASN	1. UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf g dan h 2. UU No. 5 Tahun 2014 tentang ASN Pasal 127 3. UU 25 Tahun 2014 Pasal 128	Menjamin efisiensi dan efektifitas dan akurasi pengambilan keputusan dalam manajemen ASN	Keamanan Data	selama masih berlaku
8	Dokumen LHKPN	1. UU NO. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 j 2. UU No. 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana pasal 322 3. UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan pasal 44 4. Keputusan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi No.KEP.07/KPK/02/2005 Tata Cara pendaftaran, pengumuman dan pemeriksaan laporan harta kekayaan	1. Menyangkut / Mengganggu kenyamanan Privasi 2. Timbulnya penyimpangan	Relevan, kecuali untuk kepentingan penegakan hukum; Menjaga keakuratan data pemeriksaan selama dalam proses lelang / pengadaan sebelum diumumkan; Mencegah terjadinya tindak korupsi atau penyalahgunaan wewenang	permanen
9	Data pengaduan masyarakat laporan hasil pemeriksaan pengaduan masyarakat	1. UU No. 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf j : informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan UU 2. UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 6 3. UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban	1. Menyangkut Privasi 2. Mengganggu Proses Penyelidikan Pengawasan	Menjaga kelangsungan proses hukum	sampai ada keputusan hasil pengaduan